

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Impor merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Impor yang dilakukan oleh pemerintah hampir masuk ke segala sektor, baik itu sektor sandang, pangan maupun industri. Kegiatan impor tidak selalu barang dalam keadaan baru khususnya sektor impor kebutuhan industri, namun impor dalam keadaan bukan baru atau bekas juga dilakukan, seperti rantai dan bagiannya, pompa udara atau pompa vakum, kompresor udara atau kompresor gas dan kipas angin lainnya, tungku dan oven industri atau laboraorium, termasuk incinerator, bukan listrik, dan lain-lain, hal ini sebagai mana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 58/M-DAG/PER/2010 Tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru. Namun ada beberapa barang yang dilarang untuk di impor oleh pemerintah, salah satunya impor pakaian bekas. Impor pakaian bekas ini telah dilarang sejak lama oleh pemerintah. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum Dibidang Impor, yang berbunyi :¹

- (1) barang yang diimpor harus dalam keadaan baru.
- (2) Dalam hal tertentu menteri dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan bukan baru, berdasarkan :
 - a. Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Kewenangan menteri; dan/atau
 - c. Usulan atau pertimbangan teknis dari instansi pemerintah lainnya.

¹ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 54/M DAG/PER/10/2009

Dengan adanya larangan tersebut bukan berarti impor pakaian bekas di Indonesia tidak pernah terjadi. Justru kebalikannya impor pakaian bekas masih terjadi hal ini jelas terlihat dari semakin banyaknya penjual pakaian bekas impor di Indonesia. Hal ini diketahui dengan adanya penangkapan oleh pihak Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai atas oknum-oknum yang melakukan impor pakaian bekas, Apabila mereka tertangkap melakukan hal tersebut dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1293/Pid.B/ 2012/ PN. LP tentang Penyelundupan Impor Pakaian Bekas, Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 1037/PID.B/2009/PN.BWI, dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 107/Pid.Sus/2014/PN Tbk Tetang Penyelundupan Impor Pakaian Bekas.

Di satu sisi penjatuhan sanksi bagi pelaku tindak pidana penyelundupan impor pakaian bekas rata-rata dikenakan sanksi minimum dalam Undang-Undang Kepabeanan. Namun penjualan baju bekas impor di Indonesia semakin banyak, hal ini dapat diketahui semakin banyaknya penjual pakaian bekas, penjualan impor pakaian bekas tersebut tidak hanya dilakukan di rumah milik penjual atau di lapak-lapak pinggir jalan, bahkan di mall-mall besar penjualan pakaian bekas impor juga dilakukan, tidak hanya itu, dengan semakin majunya perkembangan teknologi penjual baju bekas tidak hanya dilakukan secara *face to face* antara penjual dan pembeli namun juga dilakukan via online, baik itu melalui instagram, twitter atau media sosial lainnya.

Dilihat dari hal tersebut semakin menjamurnya penjual pakaian bekas impor maka dapat berdampak negative pada berbagai sektor, antara lain sektor kesehatan, pendapatan negara, kesejahteraan masyarakat sampai sektor harga diri bangsa.

Dari gambaran dampak negatif penyelundupan impor pakaian bekas dapat dilihat bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan impor pakaian bekas sampai sekarang masih kurang tegas.

Apabila dilihat dari 3 sifat pemidanaan, antara lain:²

- a. Bersifat menakut-nakuti (*afscbricking*);
- b. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*);
- c. Bersifat membinasakan (*onscbadelijk maken*).

Apakah penjatuhan sanksi yang diberikan oleh hakim sudah sesuai atau tidak, karena dalam beberapa putusan hakim menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana penyelundupan impor pakaian bekas rata-rata menggunakan sanksi minimum khusus pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, disatu sisi dilihat dari dilarangnya impor pakaian bekas karena tidak ada satu negara pun di dunia ini, termasuk negara Asean yang mengijinkan impor pakain bekas masuk negaranya sampai sekarang jumlah penyelundupan impor pakaian bekas bukan malah berkurang namun malah meningkat. Apalagi dengan adanya Asean Free Trade Area (AFTA) dan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang sudah didepan

² Adami Chazawi, **Pelajaran Pidana Bagian 1**, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, , 2012, hlm162

mata, yang mana menjadi tantangan serius bagi perusahaan di Indonesia dalam mengoptimalkan sumber daya, kinerja, sistem manajemen, dan teknologi informasi.³ Apabila penyelundupan impor pakaian bekas di Indonesia masih terjadi maka produksi perusahaan garmen atau tekstil akan mengalami penurunan karena kalah bersaing. Sehingga seharusnya pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan pakaian bekas harus lebih tegas sebagaimana dampak yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan. Bahkan dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan impor pakaian bekas Menteri Perdagangan bapak Racmad Gobel sampai meminta bantuan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan ibu Susi Pudjiastuti. Beliau meminta agar Menteri Perikanan juga menenggelamkan kapal yang menyelundupkan pakaian bekas. Karena menurut Racmad Gobel Peraturan Menteri Perdagangan untuk melarang impor pakaian bekas akan sulit terealisasi karena penyelundupan pakaian bekas di Indonesia sangat luas.

Dengan melihat kekhawatiran terhadap penyelundupan impor pakaian bekas oleh Menteri Perdagangan namun disatu sisi Dari paparan diatas masalah tindak pidana penyelundupan impor pakaian bekas akan menjadi bahan penelitian yang menarik di kalangan para penegak hukum, kalangan mahasiswa, sampai pada masyarakat luas. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menulis skripsi tentang masalah Tindak Pidana Penyelundupan Impor pakaian Bekas tersebut dengan judul **“DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN**

³ shiftindonesia.com/masyarakat-ekonomi-asean-mea-dan-afta-2015-berkah-atau-bencana/, di akses pada tanggal 22-4-2015 pukul 08.19 WIB

**BERAT RINGANNYA SANKSI PIDANA PADA TINDAK PIDANA
PENYELUNDUPAN IMPOR PAKAIAN BEKAS”**

Tabel 1

Tabel Orisinalitas

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Pencapaian	Rumusan Masalah	Keterangan
1	2008	Junita Sitorus, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas (studi kasus di Pengadilan Negeri Medan)	1. Apakah dampak penyelundupan pakaian bekas ? 2. Peraturan- peraturan apakah yang berkaitan dengan tindak pidana penyelundupan pakaian	Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan empiris.

				<p>bekas?</p> <p>3. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana penyelundupan pakaian bekas?</p>	
2	2013	Muh. Syaiful. K, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.	Upaya Polri Dalam Pemberantasan Tindakan Pidana Penyelundupan Barang (Studi Kasus di Pare-Pare)	<p>1. Bagaimanakah upaya polri dalam memberantas tindak pidana penyelundupan barang ?</p> <p>2. Kendala apakah yang dialami Polri dalam upaya memberantas tindak pidana</p>	<p>Dalam skripsi ini yang menjadi fokus penulisan adalah upaya polri dalam memberantas tindak pidana penyelundupan barang sertakendala yang di hadapi polri.</p>

				penyelundup a barang ?
--	--	--	--	---------------------------

Sumber : 2014

B. Rumusan Masalah.

1. Apa yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana terhadap tindak pidana penyelundupan impor pakaian bekas?
2. Apakah penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan impor pakaian bekas sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana bagi tindak pidana penyelundupan impor pakaian bekas.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pakaian bekas sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

Penulisan skripsi ini secara teori dapat memberi tambahan pengetahuan mengenai dasar yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan berat ringannya putusan terhadap tindak pidana penyelundupan impor pakaian bekas, selain itu dapat mengetahui apakah penjatuhan sanksi pidana yang selama ini dijatuhkan oleh hakim sudah sesuai apa belum dengan tujuan pemidanaan.

2. Manfaat praktis

a. Manfaat bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi mahasiswa apabila melakukan penelitian yang sejenis yaitu mengenai dasar pertimbangan hakim yang digunakan dalam menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana bagi penyelundupan impor pakaian bekas.

b. Manfaat bagi Perguruan Tinggi

Dari hasil penelitian ini, perguruan tinggi dapat memanfaatkan atau menggunakan sebagai referensi bahan ajar dalam mata kuliah yang berkaitan dengan penelitian.

c. Manfaat bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang dasar yang digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana penyelundupan impor pakaian bekas.

E. Sistematika Penulisan

Bab I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah dan tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kajian-kajian teoritis tentang dasar putusan hakim, tindak pidana, penyelundupan, dan tujuan pemidanaan

Bab III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai metode-metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Selain itu juga berisi mengenai teknik memperoleh bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum. Pada akhirnya penulis akan dapat memperoleh hasil yang sesuai dengan apa yang penulis teliti.

Bab IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan berisi mengenai hasil yang diperoleh penulis tentang masalah yang dibahas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana pada tindak pidana penyelundupan impor pakaian bekas dan juga mengetahui mengenai penjatuhan sanksi pidana penjara dan pidana denda apakah sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Bab V PENUTUP

Dalam bab ini akan dikemukakan mengenai kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN